Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (1) 2026, Page: 1882-1890

Revitalisasi Hukum Progresif Analisis Filsafat Atas Paradigma dan Dinamika Perubahan Hukum

Anita Audina[1], Siti Hawa Ainul[2], Marjan[3], Oki Sadewo Setyo[4], Elviandri[5]
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia
Corresponding Author: Anita Audina, e-mail: anitaaudina2001@gmail.com, ee701@umkt.ac.id

Published: January, 2026

ABSTRACT

Post-reform law enforcement in Indonesia continues to face serious challenges in the form of stagnation due to the dominance of a rigid and procedural legal positivism paradigm (legal-formalistic). This condition often causes the law to fail in delivering substantive justice, turning humans merely into objects of legislation. This study aims to revitalize Satjipto Rahardjo's progressive legal theory through a comprehensive philosophy of science approach, encompassing ontology, epistemology, and axiology, to offer a solution to the deadlock in the national legal system. The research method employed is normative juridical with philosophical and conceptual approaches, analyzing primary legal materials from Satjipto Rahardjo's works and related secondary literature. The findings indicate that ontologically, progressive law rejects the status quo and views law as a fluid institution (law in the making) intended to serve human beings. Epistemologically, legal validity is derived not only from regulatory texts (law in the books) but also from social reality, spiritual intelligence, and the conscience of law enforcers (law in action). Axiologically, the orientation of law is shifted from formal certainty toward human happiness and welfare. The conclusion of this study confirms that integrating the progressive paradigm is essential to reforming the mentality of law enforcement officials, encouraging them to courageously undertake rule-breaking when facing formal deadlocks, for the sake of realizing a legal state based on conscience and social justice.

Keywords: Progressive Law, Philosophy of Science, Satjipto Rahardjo, Substantive Justice, Legal Positivism.

ABSTRAK

Penegakan hukum di Indonesia pasca-reformasi masih menghadapi tantangan serius berupa stagnasi akibat dominasi paradigma positivisme hukum yang kaku dan prosedural (*legal-formalistik*). Kondisi ini menyebabkan hukum sering kali gagal menghadirkan keadilan substantif, menjadikan manusia sekadar objek dari peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk merevitalisasi pemikiran hukum progresif Satjipto Rahardjo melalui pendekatan filsafat ilmu yang komprehensif, meliputi aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi, guna menawarkan kerangka solutif bagi kebuntuan sistem hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan filosofis dan konseptual, yang menganalisis bahan hukum primer berupa karya-karya Satjipto Rahardjo serta literatur sekunder terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara ontologis, hukum progresif menolak status quo dan memandang hukum sebagai institusi yang "mengalir" (*law in the making*) untuk melayani manusia. Secara epistemologis, validitas hukum tidak hanya bersumber dari teks regulasi (*law in the books*), melainkan juga dari realitas sosial, kecerdasan spiritual, dan hati nurani penegak hukum (*law in action*). Secara aksiologis, orientasi hukum digeser dari kepastian formal menuju kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa integrasi paradigma progresif mutlak diperlukan untuk mereformasi mentalitas aparat penegak hukum agar berani melakukan terobosan hukum *(rule breaking)* ketika menghadapi kebuntuan formalitas, demi terwujudnya negara hukum yang berhati nurani dan berkeadilan sosial.

Kata Kunci: Hukum Progresif, Filsafat Ilmu, Satjipto Rahardjo, Keadilan Substantif, Positivisme

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Sebagai bagian dari perkembangan ilmu pengetahuan yang terus mengalami dinamika, upaya untuk menegaskan kedudukan ilmu hukum sebagai ilmu yang sejati juga senantiasa mengalami pembaruan. Hukum tidak dapat dipahami sebagai suatu sistem yang bersifat final dan statis, melainkan sebagai suatu proses yang terus bergerak dan beradaptasi seiring dengan perubahan zaman. Oleh karena itu, hukum perlu terus dikaji dan dievaluasi melalui pendekatan-pendekatan progresif agar mampu mencapai kebenaran substantif serta menghadirkan kebebasan manusia dalam mewujudkan kehidupan yang harmonis, damai, tertib, dan pada akhirnya menciptakan kesejahteraan yang adil dan beradab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Di Indonesia, gagasan hukum progresif lahir dari keprihatinan terhadap praktik penegakan hukum secara makro yang dinilai belum menunjukkan arah perbaikan yang signifikan, termasuk setelah era Reformasi 1998. Alih-alih membawa masyarakat menuju kesejahteraan dan kebahagiaan, kehidupan berhukum justru memperlihatkan berbagai bentuk kemunduran, seperti maraknya mafia peradilan, komersialisasi hukum, serta praktik komodifikasi hukum. Dalam konteks tersebut, Satjipto Rahardjo melalui gagasan hukum progresifnya pada awal abad ke-21 menekankan pentingnya keberanian untuk meninggalkan pola-pola berhukum yang konvensional dan mempertahankan status quo. Teks hukum yang selama ini diperlakukan secara sakral harus ditempatkan sebagai instrumen yang berfungsi untuk melayani manusia dan nilai-nilai kemanusiaan.

Satjipto Rahardjo (1930–2010), Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, merupakan tokoh sentral dalam pengembangan pemikiran hukum progresif di Indonesia. Ia dikenal sebagai pemikir yang kritis terhadap dominasi positivisme hukum yang terlalu menekankan kepatuhan pada teks peraturan perundang-undangan. Melalui berbagai karya akademiknya, Satjipto menegaskan bahwa hukum seharusnya berpihak kepada manusia, bukan sebaliknya manusia yang dipaksa tunduk secara kaku pada hukum. Ia juga menekankan perlunya keberanian aparat penegak hukum untuk melakukan penafsiran hukum secara kreatif demi terwujudnya keadilan substantif.

Selain Satjipto Rahardjo, pemikiran progresif dalam dunia hukum juga dikemukakan oleh Bismar Siregar, seorang hakim agung, yang secara tegas menyatakan bahwa demi menegakkan keadilan, kepastian hukum dapat dikorbankan. Menurutnya, hukum hanyalah sarana, sedangkan keadilan merupakan tujuan utama yang tidak seharusnya dikorbankan demi alat.

Sebagai negara hukum, Indonesia tidak boleh menjadikan kekuasaan sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum harus ditempatkan sebagai panglima, tidak hanya untuk menjamin kepastian dan keadilan, tetapi juga untuk mewujudkan kesejahteraan manusia. Dengan demikian, praktik berhukum dapat dipahami sebagai arena perjuangan manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum tidak hadir untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya demi kebahagiaan manusia.

Berdasarkan pandangan tersebut, hukum diposisikan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan hukum, yaitu keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Manusia menjadi subjek utama yang dilayani oleh hukum. Seiring dengan perubahan kebutuhan manusia dalam kehidupan sosial, hukum pun dituntut untuk menyesuaikan diri agar tetap relevan. Dalam kerangka hukum progresif, manusia dijadikan tolok ukur utama dalam menilai apakah suatu hukum telah diterapkan secara tepat dan bermakna.

Namun, dalam realitas sosial, hukum sering kali mengalami distorsi makna. Ia kerap digunakan sebagai alat untuk melindungi kepentingan kelompok tertentu serta melegitimasi tindakan-tindakan yang justru mencederai rasa keadilan masyarakat. Dalam kondisi demikian, hukum kehilangan orientasi tujuannya dan sekadar dijadikan instrumen kekuasaan.

Penekanan hukum progresif pada aspek perilaku dalam berhukum sering disalahartikan sebagai pengabaian terhadap teks hukum. Padahal, Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum progresif merupakan proses yang tidak pernah selesai karena hukum bukanlah institusi yang bersifat final. Memperlakukan undang-undang sebagai sesuatu yang telah sempurna justru akan menjadikan hukum kaku dan menempatkan manusia sebagai pelayan teks. Oleh karena itu, hukum progresif menolak pandangan tersebut dan menegaskan bahwa hukumlah yang harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan manusia dan nilai-nilai kemanusiaan.

Krisis penegakan hukum di Indonesia yang bersifat stagnan tidak terlepas dari paradigma hukum yang masih berakar pada tradisi hukum kontinental (rule of law). Tradisi ini menempatkan negara dan lembaga-lembaga formal sebagai aktor dominan dalam pembentukan hukum, sehingga pembangunan hukum bersifat ortodoks dan kurang responsif terhadap dinamika masyarakat.

Apabila tujuan ideal hukum untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan yang berlandaskan keadilan serta kebenaran tidak tercapai, maka yang patut dipertanyakan adalah praktik penegakan hukumnya. Etika dan moralitas seharusnya menjadi landasan utama bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Penegakan hukum harus dijiwai oleh integritas yang tinggi, karena integritas merupakan kualitas perilaku yang dapat dibentuk dan dikembangkan.

Dalam kerangka hukum positivistik, hukum cenderung lebih menguntungkan pihak-pihak yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran yang menyatakan bahwa hakim hanyalah corong undang-undang, sebagaimana dikemukakan oleh Immanuel Kant dan Montesquieu.

Secara historis, kemunculan hukum progresif bukanlah sesuatu yang kebetulan. Ia lahir sebagai bagian dari proses pencarian kebenaran yang berkelanjutan, berangkat dari realitas empiris praktik hukum di masyarakat yang menimbulkan kekecewaan dan keprihatinan terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia pada akhir abad ke-20.

Dalam konteks hukum perundang-undangan saat ini, penerapan paham positivisme hukum yang membatasi hukum pada teks peraturan semata berpotensi menjauhkan hukum dari keadilan substantif dan kepentingan masyarakat luas. Laritmas, S., & Rosidi, A. (2024) Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang menempatkan keadilan substantif sebagai orientasi utama. Hukum progresif, yang berpihak pada manusia dan masyarakat, merupakan alternatif yang relevan dan penting untuk diterapkan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan filsafat (philosophical approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada objek kajian yang berupa konsep, teori, dan paradigma pemikiran hukum, khususnya gagasan hukum progresif Satjipto Rahardjo, yang dibedah melalui perspektif filsafat ilmu.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari tiga tingkatan bahan hukum. Bahan hukum primer mencakup karya-karya orisinal Satjipto Rahardjo, seperti buku Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia (2009) dan artikel-artikel seminal beliau. Bahan hukum sekunder meliputi jurnal-jurnal ilmiah terakreditasi, buku teks filsafat hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema hukum progresif dan filsafat ilmu.6 Bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memperjelas definisi operasional.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan sistem inventarisasi dan kategorisasi literatur berdasarkan relevansi ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan metode interpretasi hermeneutik. Metode ini digunakan untuk menyelami makna teks secara mendalam (verstehen) guna mengkonstruksi

pemahaman yang utuh mengenai paradigma hukum progresif, tidak hanya dari apa yang tertulis, tetapi juga konteks pemikiran yang melatarbelakanginya. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan logika deduktif, yaitu menarik prinsip-prinsip universal dari filsafat hukum progresif untuk menjawab problematika partikular dalam penegakan hukum di Indonesia.

HASIL PENELITIAN

1. Konsep Ontologi

Ontologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dipahami sebagai cabang filsafat yang mengkaji hakikat keberadaan atau realitas kehidupan. Secara lebih spesifik, Prof. Noeng menjelaskan bahwa ontologi berfokus pada pembahasan mengenai eksistensi, hakikat, dan keberadaan suatu objek atau realitas. Objek kajian ontologi mencakup seluruh realitas yang ada, tanpa terikat pada bentuk atau perwujudan tertentu, dengan tujuan menemukan hakikat universal yang melekat pada semua bentuk keberadaan. Dalam konteks filsafat hukum, ontologi berfungsi untuk menjelaskan hakikat hukum, yakni apa yang sesungguhnya dimaksud dengan hukum dan bagaimana keberadaannya dipahami.

Dalam hal ini keberadaaan hukum progresif muncuk karena keprihatinan terhadap hukum yang ada di Indonesia, yang mana hukum yang tidak ideal seperti menyejahterakan dan membahagiakan rakyatnya. Justru yang terjadi malah kebalikannya yaitu suatu ketrpurukan dan kemunduran yang menimbulkan banyak kekecewaan terhadap keadaan hukum (Aulia 2018). Pikiran terkait progresif sarat dengan keinginan dan harapan, bahwa lahirnya hukum hukum dalam pemikiran hukum saling berkaitan dengan Upaya mengkritisi realitas pemahaman hukum yang legalistic-positivistik.

Secara ontologis, Satjipto Rahardjo mendekonstruksi "mitos" bahwa hukum adalah bangunan yang statis dan final. Ia meminjam pemikiran Heraclitus, panta rei, bahwa segalanya mengalir. Hukum dalam optik progresif adalah institusi yang terus "menjadi" (law as a process of becoming). Snippet 13 menegaskan bahwa hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Ini berarti undang-undang yang disahkan hari ini, besok mungkin sudah tidak relevan karena perubahan sosial yang cepat.

Jika penegak hukum memegang ontologi positivistik, mereka akan mempertahankan status quo. Sebaliknya, ontologi progresif menuntut penegak hukum untuk melihat hukum sebagai "energi" yang harus diarahkan untuk melayani manusia. Hakikat hukum bukanlah pada teksnya, melainkan pada kemanfaatannya bagi kemanusiaan. "Hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum" adalah kredo ontologis yang membalikkan logika hukum modern yang sering kali memperbudak manusia dalam prosedur administratif.

a. Hakikat Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif

Hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo memiliki pandangan ontologis yang berbeda dari hukum positif tradisional. Ontologi hukum progresif menegaskan bahwa hukum hadir untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum tidak dipahami sebagai sekumpulan aturan yang harus ditaati secara mekanis, melainkan sebagai sarana yang berfungsi untuk melayani, melindungi, dan memanusiakan manusia. Oleh karena itu, keberadaan hukum diukur dari sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan oleh manusia.

b. Hukum sebagai Institusi yang Dinamis

Hukum progresif memandang hukum sebagai institusi yang senantiasa bergerak dan berkembang. Hukum bukanlah sistem yang bersifat final atau statis, melainkan suatu proses hidup yang harus menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan masyarakat. Dengan demikian, hakikat hukum bersifat dinamis dan responsif terhadap perkembangan sosial.

c. Hukum sebagai Sarana Mewujudkan Keadilan Substantif

Dalam ontologi hukum progresif, orientasi utama hukum bukanlah kepastian hukum semata, melainkan keadilan substantif. Hukum dituntut untuk berani melakukan terobosan ketika aturan formal justru menghambat tercapainya keadilan yang nyata bagi masyarakat.

d. Keterkaitan Hukum dengan Moralitas Kemanusiaan

Hukum progresif menolak pemisahan yang tegas antara hukum dan moral sebagaimana dianut oleh positivisme hukum. Dalam pandangan ini, hukum harus berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan seperti empati, solidaritas, dan kasih sayang. Tanpa dimensi moral, hukum akan kehilangan makna dan hakikatnya.

e. Hukum sebagai Produk Manusia yang Tidak Pernah Sempurna

Ontologi hukum progresif menyadari bahwa hukum merupakan hasil karya manusia, sehingga tidak pernah bersifat sempurna maupun final. Oleh karena itu, hukum harus terus diperbaiki dan dikembangkan secara berkelanjutan. Hakikat hukum dalam perspektif progresif adalah memanusiakan dan menyejahterakan manusia, berorientasi pada keadilan substantif, serta selalu bergerak mengikuti perubahan zaman.

2. Konsep Epistemologi

Epistemologi membahas tentang asal-usul pengetahuan, sumber pengetahuan, metode memperoleh pengetahuan, serta kriteria kebenaran dan validitas pengetahuan. Dalam hukum progresif, epistemologi yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo berbeda secara mendasar dari epistemologi positivisme hukum. Menurut pandangan Satjipto Rahardjo, hukumprogresif diartikan sebagai suatu bentuk peraturan yang memodifikasi system perundang-undangan agar lebih bermanfaat, terutama dalam Upaya meningkatkan martabat serta memastikan proteksi terhadap keamanan yang melibatkan revisi Undang-Undang dan peraturan apabila diperlukan untuk mencapai kebahagiaan dan kemakmuran sosial, dalam esensinya sendiri hukum progresif memfasilitasi kebebasan intelektual dan aksi yang memungkinkan dinamika hukum beroperasi efektif dalam melayani dan mencapai tujuannya bagi Masyarakat dan kemanusiaan(Sarumpaet and Harahap 2024).

Pertama, pengetahuan hukum tidak hanya bersumber dari teks peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari realitas sosial. Hukum tidak cukup dipahami sebagai *law in the books*, melainkan harus dilihat sebagai *law in action*, yaitu hukum sebagaimana bekerja dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, sumber pengetahuan hukum mencakup pengalaman empiris, persoalan kemanusiaan, serta dinamika kebutuhan sosial.

Kedua, epistemologi hukum progresif bersifat humanistik dengan menempatkan manusia sebagai pusat pengetahuan hukum. Cara memahami hukum harus dilandasi empati, kepedulian terhadap penderitaan manusia, serta nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Pengetahuan hukum tidak semata-mata bersifat logika normatif, tetapi juga mengandung nalar kemanusiaan.

Ketiga, hukum progresif memberikan ruang bagi kreativitas dan kebebasan berpikir para penegak hukum. Hakim, jaksa, polisi, dan akademisi didorong untuk melakukan penafsiran hukum secara inovatif guna mencapai keadilan substantif, berbeda dengan epistemologi positivistik yang menekankan ketaatan mutlak pada aturan.

Keempat, pengetahuan hukum dipahami sebagai sesuatu yang dinamis dan tidak pernah final. Karena realitas sosial selalu berubah, maka cara memahami hukum pun harus bersifat terbuka dan adaptif. Epistemologi hukum progresif juga bersifat kritis, mendorong keberanian untuk mengoreksi hukum serta melampaui batas teks demi keadilan.

3. Konsep Aksiologi

Dalam hukum progresif, aksiologi merupakan puncak dari ontologi dan epistemologi, karena berkaitan langsung dengan nilai dan tujuan hukum. Satjipto Rahardjo merumuskan aksiologi hukum progresif secara tegas dengan menempatkan keadilan dan kemanusiaan sebagai orientasi utama.sebagai contoh dari penerapan hukum progresif ini dapat dilihat dari kasus nenek minah seorang Perempuan tua berusia sekitar 55 tahun di Banyumas yang bekerja sebagai buruh tani di lahan Garapan milik PT Rumpun Sari Antan (RSA), yang saat itu diproses secara pidana karena memetik tiga buah kakao yang sudah jatuh ditanah untuk dijadikan bibit di tanah garapannya sendiri. Dalam perkara Majelis Hakin Pengadilan Negeri Purwokerto menjatuhkan pidana selama stu bulan lima belas hari dengan masa percobaan tiga bulan berdasarkan Pasal 362 KUHP tentang Pencurian. Bahwa secara konstitusional, Indonesia telah dengan tegas mengakui prinsip persamaan di hadapan hukum *(Equality before the law)* dalam Pasal 27 ayat 1 dan Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 namun dalam konteks filsafat keadilan menurut Aristoteles sebuah keadilan dipahami tidak semata-mata sebagai kesetaraan matematis, melainkan sebagai proporsionalitas, yakni memperlakukan hal yang sama secara sama dan hal yang berbeda secara berbeda sesuai dengan kadar perbedaan yang relevan.(Kamil and Hukum 2025). Tentunya dalam hal ini patut dipertanyakan apakah hukuman pada nenek minah ini sudah mencerminkan kedilan pada seorang Perempuan tua miskin sudah mengakui kesalahannya dan meminta maaf karena telah memetik tiga buah kakao, dan juga telah mengembalikan barang yang dianggap sebagai bagian dari tindak pencurian untuk dikenakan pasal 362 KUHP. Dapat dilihat dari kasus ini bahwa adanya Krisis sosial yang melanda aparat penegak hukum di Indonesia, bahwa terdapat banyak aspek dalam kehidupan hukum nyata yang tidak dapat dijelaskan dengan baik.

Walaupun praktik penegaan hukum secara formal telah mendapatkan legitimasi hukum, namun legitimasi moral dan sosial masih sangat lemah, dalam hal ini diharap kepda para penegak hukum yang seharusnya tidak menggunakan pandangan yang sempit yang mana mengabaikan fakta sosial. Pandangan sosial mengenai hukum yang menunjukkan bahwa hukum tidak bisa dibiarkan tetap netral selamanya, harusnya ada kepastian bahwa hukum berpihak [ada kebenaran dan keadilan sejati, karena jika tidak maka hukum beresiko terjebak dalam prosedur yang dapat mengancam ketertiban umum.(Yulia et al. 2024)

a. **Keadilan Substantif sebagai Nilai Tertinggi:** Hukum progresif memprioritaskan keadilan substantif dibandingkan formalitas hukum. Aturan hukum dapat disimpangi apabila menghalangi terwujudnya keadilan yang nyata, terutama bagi kelompok masyarakat yang lemah dan terpinggirkan.
b. **Nilai Kemanusiaan:** Aksiologi hukum progresif bersifat human-centered dengan menempatkan empati, welas asih, solidaritas, serta perlindungan martabat manusia sebagai nilai utama. Hukum dipahami sebagai sarana untuk memuliakan manusia, bukan sekadar prosedur administratif.
c. **Transformasi Sosial:** Hukum progresif memandang hukum sebagai alat perubahan sosial yang bertujuan memperbaiki ketimpangan dan ketidakadilan, serta mendorong reformasi demi kesejahteraan masyarakat.
d. **Emansipasi dan Pembebasan:** Hukum progresif berorientasi pada pembebasan manusia dari struktur hukum yang kaku, birokratis, dan menindas. Tujuannya adalah menciptakan kehidupan sosial yang lebih bermartabat.
e. **Keberanian Moral:** Keberanian moral menjadi prasyarat utama dalam penegakan hukum progresif. Penegak hukum dituntut berani menempatkan keadilan dan kemanusiaan di atas kepentingan formalitas hukum.
f. **Kesejahteraan Sosial:** Aksiologi hukum progresif tidak berhenti pada keadilan normatif, tetapi juga mencakup kesejahteraan sosial, pemerataan pembangunan, dan perlindungan hak-hak masyarakat.

4. Karakter Hukum Progresif

Hukum progresif memiliki sejumlah karakter utama, antara lain sebagai gerakan pembebasan dari cara berpikir hukum yang kaku dan dogmatis, yang dikenal dengan prinsip *rule breaking*. Prinsip ini memungkinkan penegak hukum untuk mengesampingkan teks aturan ketika menghadapi kebuntuan dalam pencarian keadilan, karena hukum itu sendiri harus ditempatkan sebagai kerangka proses yang terus mengalami perkembangan (*law in the making).* Karena hukum bukanlah dogma yang bersifat final yang mana hukum itu akan terus bergerak secara simultan sesuai dengan tuntutn zamannya (*continue on progress)*(Ansori 2018)

Selain itu, hukum progresif menempatkan konteks sosial sejajar dengan teks hukum, memadukan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan dalam satu kesatuan. Hukum progresif juga bertumpu pada nurani, terutama dalam merespons ketidakadilan yang dialami oleh kelompok miskin dan marjinal.

Pada akhirnya, hukum progresif menegaskan prinsip fundamental bahwa hukum ada untuk manusia. Hukum harus bersifat cair, adaptif, dan terus berkembang mengikuti dinamika kehidupan manusia agar mampu menjawab persoalan-persoalan sosial secara adil.

5. Rekomendasi

Berdasarkan uraian mengenai paradigma hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, dapat diajukan sejumlah rekomendasi. Pertama, perlu dilakukan penguatan pemahaman dan penerapan paradigma hukum progresif dalam sistem hukum Indonesia, khususnya di kalangan aparat penegak hukum, agar proses penegakan hukum tidak berhenti pada kepastian normatif semata, melainkan mampu menghadirkan keadilan substantif yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan.

Kedua, institusi pendidikan hukum diharapkan mampu mengakomodasi perspektif hukum progresif dalam kurikulum dan metode pembelajaran, guna mencetak sumber daya manusia hukum yang memiliki sensitivitas sosial, integritas moral, serta kemampuan menafsirkan hukum secara kontekstual dan humanis. Dengan demikian, pemahaman hukum tidak hanya bersifat normatif-dogmatis, tetapi juga responsif terhadap realitas sosial.

Ketiga, aparat penegak hukum dituntut untuk menjunjung tinggi integritas, keberanian moral, dan kepekaan nurani dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Hal ini penting agar hukum benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan dan pelayanan bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang berada dalam posisi rentan dan terpinggirkan.

Keempat, pembentuk undang-undang dan perumus kebijakan diharapkan dapat merancang regulasi yang berpijak pada nilai keadilan substantif, aspirasi masyarakat, serta dinamika sosial yang berkembang, sehingga produk hukum yang dihasilkan bersifat adaptif, responsif, dan tidak terjebak pada formalisme hukum semata.

Kelima, diperlukan kajian lanjutan yang lebih mendalam dan aplikatif mengenai implementasi hukum progresif dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, baik melalui penelitian empiris maupun studi kasus, guna mengukur efektivitas paradigma ini dalam membangun kepercayaan publik serta mewujudkan negara hukum yang berkeadilan, berkeadaban, dan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila

KESIMPULAN

Paradigma hukum progresif Satjipto Rahardjo menawarkan antitesis fundamental terhadap stagnasi penegakan hukum positivistik di Indonesia dengan merekonstruksi hakikat hukum secara ontologis sebagai institusi cair yang mengabdi pada manusia, bukan pada teks semata. Secara epistemologis dan aksiologis, paradigma ini memperluas sumber validitas hukum ke ranah realitas sosial dan menempatkan keadilan substantif serta kebahagiaan manusia sebagai tujuan akhir yang melampaui kepastian formal. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai progresif ke dalam sistem hukum nasional

mendesak dilakukan melalui reformasi mentalitas aparat penegak hukum yang berani melakukan terobosan hukum (rule breaking) demi memulihkan kepercayaan publik. Implementasi paradigma ini diharapkan mampu mewujudkan cita hukum Pancasila yang berkeadilan, beradab, dan memanusiakan manusia

DAFTAR PUSTAKA

Ansori, Lutfil. 2018. "Progressive Legal Perspective Law Enforcement Reform." *Jurnal Yuridis* 4(2):148.

Aulia, M. Zulfa. 2018. "Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo." *Undang: Jurnal Hukum* 1(1):159–85. Doi:10.22437/Ujh.1.1.159-185.

Akbar, M. (2021). Hukum progresif sebagai alternatif hukum yang ideal. Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, 15(1), 125–137. https://doi.org/10.24239/blc.v15i1.702

Arifin, I. T. (2023). Eksistensi hukum progresif dalam praktik putusan pengadilan di era reformasi. Yudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan, 1(3), 33–41. https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i3.1696

Aulia, M. Z. (2018). Hukum progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, urgensi, dan relevansi. Undang: Jurnal Hukum, 1(1), 159–185. https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185

Fadhila, A. R. (2021). Teori hukum progresif (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.). SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies, 1(1), 122–132. https://doi.org/10.28926/sinda.v1i1.966

Kamil, Surya Insani, And Fakultas Hukum. 2025. "Keadilan Untuk Kaum Marginal : Refleksi Filosofis Kasus Nenek Minah Dan Diskriminasi Struktural." 3(6).

Laritmas, S., & Rosidi, A. (2024). Teori-teori negara hukum. Prenada Media.

Marilang, M. (2017). Menimbang paradigma keadilan hukum progresif. Jurnal Konstitusi, 14(2), 315–331. https://doi.org/10.31078/jk1424.

Nafis, W., & Rahmad, N. (2020). Hukum progresif dan relevansinya pada penalaran hukum di Indonesia. El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1(2), 1–15. [Link Jurnal]

Nuryadi, D. (2016). Teori hukum progresif dan penerapannya di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum, 1(2), 394–408. https://doi.org/10.35706/dejure.v1i2.515

Rahardjo, S. (2009). Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.

Rahardjo, S. (2010). Penegakan hukum progresif. Jakarta: Kompas.

Rahmat, D., & Aridhayandi, M. R. (2016). Resensi buku (Book Review) Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum. Jurnal Mimbar Justitia, 2(2), 882.

Rizqullah, A. A., Situmorang, A. F., Bakt, F. M. D., & Hukum, B. A. R. (2025). Peran hukum progresif dalam mencari keadilan menurut Satjipto Rahardjo. Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora, 3(1). [Link Jurnal]

Romlah, S., Zavira, S., & Muafa, K. (2020). Implementation of progressive legal theory in law enforcement in Indonesia. Journal La Sociale, 1(6), 24–30. https://doi.org/10.37899/journal-

la-sociale.v1i6.187

Rufaidah, R., & Prasetyoningsih, N. (2023). Penegakan hukum HAM dalam bingkai hukum progresif berdasarkan kasus Paniai di Papua. Media of Law and Sharia, 4(2), 171–183. https://doi.org/10.18196/mls.v4i2.16

Siroj, H. A. M., & Marzuki, I. (2017). Penegakan hukum progresif: Upaya mewujudkan keadilan substantif. Jurnal Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam, 1(2), 237–260. https://doi.org/10.33650/jhi.v1i2.76

Suteki, S. (2018). Rekam jejak pemikiran hukum progresif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH. Semarang: Thafa Media.

Sarumpaet, Muhammad Idris, And Hilal Haitami Harahap. 2024. "Peran Politik Hukum Dalam Pembangunan Hukum Progresif Di Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4(4):1–13. Https://J-Innovative.Org/Index.Php/Innovative/Article/View/12848.

Wisnubroto, A. (2011). Kontribusi hukum progresif bagi pekerja hukum. Dalam M. A. Savitri (Ed.), Satjipto Rahardjo dan hukum progresif: Urgensi dan kritik (hlm. 45–58). Jakarta: Epistema Institute.

Yulia, Nur Annisa, Pasassung N, Ekadayanti, And Ahmad. 2024. "Kasus Nenek Minah Tinjauan Filsafat Hukum Islam Dan Barat." *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (Ajsh)* 4(1):124–34. Http://Jurnal.Ardenjaya.Com/Index.Php/Ajshhttp://Jurnal.Ardenjaya.Com/Index.Php/Ajs.